

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Jl. dr. Rivai No. 6 Telp. 0721 703312 Fax. 702306

Bandar Lampung 35112

Laman: https://www.rsudam.lampungprov.go.id Pos-el: humasrsudam23@gmail.com

STANDAR PELAYANAN STUDI BANDING DI INSTALASI DIKLAT RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

NO	KOMPONEN	TIRATAN
		-
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombusmand Republik Indonesia; b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
		Perumahsakitan; g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5025/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 tentang Registrasi dan Perizinan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ PER/ VIII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien
		Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
		k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang Standar Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor

	1	15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
		Publik; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
2. Persyarata Pelayanan		Surat permohonan Studi Banding Surat Tugas dari Instansi peserta
3. Sistem Medan Prosec	b.	Institusi memasukkan surat permohonan untuk studi banding ke Tata usaha dan disposisi ke Wakil Direktur Pengembangan SDM dan Hukum ditujukan ke Instalasi Diklat Ka. Instalasi Diklat (Koordinator) mengkoordinasikan kebagian yang akan dituju untuk menentukan kesiapan Narasumber, waktu dan ruangan studi banding Setelah koordinasi kebagian bersedia siap menerima maka, Staf Diklat membuat surat balasan ke Institusi (disetujui untuk dilaksanakan studi banding). Setelah melaksanakan Studi Banding, peserta Studi Banding mendapatkan materi atau data yang diperlukan dengan menyelesaikan kewajiban pembayaran sudah ditentukan melalui pergub Tarif RSUDAM, pembayaran dapat dilakukan sebelum atau sesudah pelaksanaan Studi Banding.
4. Jangka Wa Penyelesa	ian pad	dwal Pelaksanaan kegiatan studi banding da hari Rabu minggu ke 2 (dua) dan minggu 4 (Empat).

		Tahun 2023
6. Prod	uk Pelayanan	Layanan Studi Banding
Peng	anganan gaduan, Saran, Masukan	 a. Website: rsudam.lampungprov.go.id b. Email humasrsudam23@gmail.com c. Telepon: (0721)703312 d. SMS/WA: 0821 8182 4557 e. Pengaduan Langsung: Unit Layanan Terpadu Gedung Rawat Jalan f. Kotak Saran: setiap Area Publik RSUD Abdul Moeleok Provinsi Lampung.
	na Dan arana, dan /atau itas	Sarana dan Prasarana/Fasilitas a. Ruang/ Instalasi Rawat Jalan b. Ruang/ Instalasi Rawat Inap c. Ruang/ Instalasi Anastesi dan Intensif terpadu d. Ruang/ Instalasi Ongkologi Terpadu e. Ruang/ Instalasi Eksekutif f. Ruang/ Instalasi Gawat Darurat g. Ruang/ Instalasi Bedah Sentral h. Ruang/ Instalasi Medical Chek Up i. Ruang/ Instalasi Uro Nefrologi j. Ruang/ Instalasi Laboratorium Patologi Klinik k. Ruang/ Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi l. Ruang/ Instalasi Mikrobiologi Klinik m. Ruang/ Instalasi Radiologi n. Ruang/ Instalasi Penasik dan Kamar Jenazah o. Ruang/ Instalasi Rehabilitasi Medik p. Ruang/ Instalasi Forensik dan Kamar Jenazah q. Ruang/ Instalasi Gizi r. Ruang/ Instalasi Gizi r. Ruang/ Instalasi Gas Medik u. Ruang/ Instalasi Gas Medik u. Ruang/ Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana w. Ruang/ Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana w. Ruang/ Instalasi Loundry x. Ruang/ Instalasi Ambulance dan Mobil Jenazah z. Ruang/ Instalasi Pelayanan Jaminan aa. Ruang/ Instalasi Rekam Medik bb. Ruang/ Instalasi Rekam Medik

		dd. Ruang/ Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit ee. Aula ff. Audiotorium Medical Cinema gg. Ruang Diskusi hh. Masjid/ Mushola ii. Kantin jj. Tempat Parkir
9.	Kompetensi Pelaksana	 a. Pegawai memiliki Ijazah / Pendidikan Minimal SLTA b. Pegawai memiliki Ijasah Diploma DIII c. Pegawai memiliki Ijazah setara S1 d. Pegawai memiliki Ijazah setara S2
10.	Pengawasan Internal	 a. Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit (SPI) b. Dewan Pengawas c. Direktur d. Atasan Langsung
11.	Jumlah Pelaksana	a. Pegawai 12 orangb. Kepala Instalasi 1 orangc. Petugas administrasi 9 orangd. Petugas IT 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien yang mengacu pada Visi Misi RSUD dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung
13.	Jaminan Keamanan, Dan Keselamatan Pelayanan	 a. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) b. Tersedia penjaga keamanan (satpam) c. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga d. darurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. E- Kinerja / SKPb. Rapat Koordinasi Internal dan Eksternalc. Supervisid. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

Direktur,

o. LJKM AN PURA, Sp.FD.,K-GH.,MHSM

Per Jul. Jtama Muda

NIP. 19661129 199803 1 002

INTAH PRO